



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 2747/Un.10.0/R/HK.01.00/12/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG NOMOR 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 TENTANG  
PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN  
BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2021  
PADA LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor B-3945/Un.10.3/D/PP.00.9/12/2021 tanggal 20 Desember 2021 perihal Permohonan Revisi SK Panitia PPG;
- Menimbang : a. Bahwa kepanitiaan penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. bahwa oleh karena adanya penyesuaian anggaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Rektor terutama terhadap Lampiran I dan Lampiran II;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1352);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan pada Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada Universitas Islam Negeri Walisongo;
12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

Memperhatikan: Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Nomor: 123/Un.10.3/D/KS.00.00/05/2021 dan Nomor: 1412.9/Dt.IV/PP.00.10/05/2021 tentang Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG NOMOR 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 TENTANG PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2021 PADA LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

- KESATU** : Mengubah lampiran I Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Mengubah lampiran II Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan bagi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2021 pada LPTK Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 20 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 WALISONGO SEMARANG  
 NOMOR 2747/Un.10.0/R/HK.01.00/12/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
 SEMARANG NOMOR  
 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI  
 GURU (PPG) DALAM JABATAN BAGI GURU  
 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2021 PADA  
 LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
 SEMARANG

DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
 DALAM JABATAN BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHAPI (JUNI-AGUSTUS)  
 PADA LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM  
 NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
1.	Dr. M.Mukhsin Jamil, M.Ag. 197002151997031003	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala/ Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Pengarah Umum
2.	Dr. Abdul Kholiq, M.Ag. 197109151997031003	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala/ Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Pengarah Keuangan
3.	Dr. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag. 197209281997032001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Penanggung Jawab Umum
4.	Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag. 196903201998031004	Pembina Tk. I (IV/c)	Lektor Kepala/ Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Penanggung Jawab Teknis Akademik
5.	Dr. Dwi Istiyani, M.Ag 197506232005012001	Penata Tk. I/III/d	Lektor/ Sekprodi Pendidikan Profesi Guru	Ketua
6.	Ahmad Fahri Yahya Ainuri, M.Pd.	-	Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris
7.	Drs. Haryana, M.M. 196511181997031002	Pembina (IV/a)	Kasubbag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
8.	Nuryanta, S.H. 197209202000031002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
9.	Muntoha, S.Ag.,MM. 197011111998031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
10.	Lulu Choirun Nisa, S.Si., M.Pd. 19810720 200312 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Lektor/ Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Anggota

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
11.	Nurgiati, S.Pd.I 198305132009012007	Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
12.	M. Aqil Luthfan, M.A., M. Hum.	-	Lektor/ Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab	Anggota
13.	Mustakimah, M.Pd.	-	Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
14.	Indra Maulana Azmi	-	Pengadministrasi Umum pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG,



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 WALISONGO SEMARANG  
 NOMOR 2747/Un.10.0/R/HK.01.00/12/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
 SEMARANG NOMOR  
 1220/Un.10.0/R/HK.01.00/5/2021 TENTANG  
 PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI  
 GURU (PPG) DALAM JABATAN BAGI GURU  
 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2021 PADA  
 LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
 SEMARANG

DAFTAR PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)  
 DALAM JABATAN BAGI GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHAP II  
 (SEPTEMBER-NOVEMBER) PADA LPTK FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN  
 KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
1.	Dr. M.Mukhsin Jamil, M.Ag. 197002151997031003	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala/ Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Pengarah Umum
2.	Dr. Abdul Kholiq, M.Ag. 197109151997031003	Pembina Tk. I (IV/b)	Lektor Kepala/ Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Pengarah Keuangan
3.	Drs. Teguh Sarwono, M.Si 196512141985031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Pengarah Akademik dan Kemahasiswaan
4.	Dr. Lift Anis Ma'shumah, M.Ag. 197209281997032001	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala/ Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Penanggung Jawab Umum
5.	Dr. Mahfud Junaedi, M.Ag. 196903201998031004	Pembina Tk. I (IV/c)	Lektor Kepala/ Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Penanggung Jawab Teknis Akademik
6.	Dr. Dwi Istiyani, M.Ag 197506232005012001	Penata Tk.1/III/d	Lektor/ Sekretaris Prodi Pendidikan Profesi Guru	Ketua
7.	Ahmad Fahri Yahya Ainuri, M.Pd.	-	Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Sekretaris
8.	Drs. Haryana, M.M. 196511181997031002	Pembina (IV/a)	Kasubbag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
9.	Nuryanta, S.H. 197209202000031002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
10.	Muntoha, S.Ag., MM. 197011111998031002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM	
			DINAS	PANITIA
11.	Lulu Choirun Nisa, S.Si., M.Pd. 19810720 200312 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Lektor/ Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Anggota
12.	Nurgiati, S.Pd.I 198305132009012007	Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
13.	Nor Hadi, M.Pd.I.	-	Calon Asisten Ahli pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota
14.	Zuanita Adriyani, M.Pd.	-	Lektor pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Anggota

